



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 270 /2023

TENTANG

PENETAPAN SATUAN PENDIDIKAN PENERIMA BANTUAN REVITALISASI
KEGIATAN REHABILITASI PRASARANA PEMBELAJARAN, PEMBANGUNAN
PRASARANA PEMBELAJARAN DAN PRASARANA PENUNJANG
DANA ALOKASI KHUSUS FISIK BIDANG PENDIDIKAN
DI KABUPATEN TABALONG TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan capaian standar sarana prasarana belajar sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan, maka perlu menetapkan Satuan Pendidikan Penerima Bantuan Revitalisasi Kegiatan Rehabilitasi Prasarana Pembelajaran, Pembangunan Prasarana Pembelajaran dan Prasarana Penunjang Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6827);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
8. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 29);
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/ Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs) dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah

Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 09, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 02);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 11);
15. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);
16. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 56 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 57), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 08 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Peraturan Bupati Tabalong Nomor 56 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2023 Nomor 08);


MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Satuan Pendidikan Penerima Bantuan Revitalisasi Kegiatan Rehabilitasi Prasarana Pembelajaran, Pembangunan Prasarana Pembelajaran dan Prasarana Penunjang Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2023, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Satuan Pendidikan Penerima Bantuan Revitalisasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan dengan metode sebagai berikut:
- a. Sanggar Kegiatan Belajar, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama dengan metode swakelola; dan
 - b. Pendidikan Anak Usia Dini dengan metode penyedia serta pengadaan peralatan teknologi, informasi dan komunikasi dengan metode melalui *e-purchasing* berdasarkan e-katalog sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung.
Pada tanggal 09 Juni 2023.

BUPATI TABALONG, 



LANANG SYAKHFIANI 

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung.
 2. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
 3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong di Tanjung.
-

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 270 /2023
TANGGAL 09 Juni 2023

DAFTAR SATUAN PENDIDIKAN PENERIMA BANTUAN REVITALISASI KEGIATAN REHABILITASI PRASARANA PEMBELAJARAN, PEMBANGUNAN PRASARANA PEMBELAJARAN DAN PRASARANA PENUNJANG DANA ALOKASI KHUSUS FISIK BIDANG PENDIDIKAN DI KABUPATEN TABALONG TAHUN 2023

A. SUB BIDANG : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

NO	NAMA KEGIATAN	NAMA SEKOLAH	VOLUME		DANA (Rp)
1	Pembangunan area bermain dan APE luar ruang	TK DARUL ULUM	1	Ruang	156.750.000
		TK IDHATA I	1	Ruang	156.750.000
		TK MEKAR SARI	1	Ruang	156.750.000
		TK NEGERI PEMBINA KELUA	1	Ruang	156.750.000
		TK NEGERI PEMBINA HARUAI	1	Ruang	156.750.000
		TK TUNAS BANGSA	1	Ruang	156.750.000
		TK NEGERI PEMBINA PUGAAN	1	Ruang	156.750.000
		TK TUNAS PATRA (HARAPAN PERTAMINA)	1	Ruang	156.750.000
2	Pembangunan ruang UKS	TK NEGERI PEMBINA PUGAAN	1	Ruang	121.974.300
		TK NEGERI PEMBINA MUARA UYA	1	Ruang	121.974.300
JUMLAH					1.497.948.600

B. SUB BIDANG : SANGGAR KEGIATAN BELAJAR

NO	NAMA KEGIATAN	NAMA SATPEN	VOLUME		DANA (Rp)
1	Pembangunan ruang praktik beserta perabotnya	SKB Tabalong	1	Ruang	482.375.000
JUMLAH					482.375.000

C. SUB BIDANG : SEKOLAH DASAR

NO	NAMA KEGIATAN	NAMA SATPEN	VOLUME		DANA (Rp)
1	Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan minimal sedang perabotnya	SD NEGERI ASAM PAUH	2	Ruang	319.488.000
		SD NEGERI MASINGAI II.2	3	Ruang	479.232.000
		SD NEGERI 1 RIBANG	1	Ruang	159.744.000
2	Pembangunan ruang UKS beserta perabotnya	SD NEGERI MASINGAI II.2	1	Ruang	85.652.000
		SD NEGERI 1 RIBANG	1	Ruang	85.652.000

3	Pembangunan ruang perpustakaan beserta perabotnya	SD NEGERI MASINGAI II.2	1	Ruang	295.915.850
4	Pembangunan ruang laboratorium komputer beserta perabotnya	SD NEGERI 1 SEI RUKAM I	1	Ruang	301.926.000
		SD NEGERI ASAM PAUH	1	Ruang	301.926.000
		SD NEGERI MASINGAI II.2	1	Ruang	301.926.000
		SD NEGERI 1 RIBANG	1	Ruang	301.926.000
5	Pengadaan peralatan Teknologi, Informasi, dan Komunikasi (TIK)	SD NEGERI 1 SEI RUKAM 1	1	Paket	125.000.000
		SD NEGERI ASAM PAUH	1	Paket	125.000.000
		SD NEGERI MASINGAI II.2	1	Paket	125.000.000
		SD NEGERI 1 RIBANG	1	Paket	125.000.000
JUMLAH					3.133.387.850

D. SUB BIDANG : SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

NO	NAMA KEGIATAN	NAMA SATPEN	VOLUME		DANA (Rp)
1	Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan minimal sedang perabotnya	SMP NEGERI 3 JARO	1	Ruang	196.178.040
		SMP NEGERI 2 TANTA	1	Ruang	196.178.040
		SMP NEGERI 3 HARUAI	3	Ruang	532.724.850
2	Rehabilitasi ruang perpustakaan dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya	SMP NEGERI 3 JARO	1	Ruang	220.908.744
3	Rehabilitasi ruang laboratorium ilmu pengetahuan alam (IPA) dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya	SMP NEGERI 1 UPAU	1	Ruang	389.750.686
		SMP NEGERI 2 TANTA	1	Ruang	315.067.386
4	Pembangunan ruang laboratorium ilmu pengetahuan alam (IPA) beserta perabotnya	SMP IT ASHABUL KAHFI TABALONG	1	Ruang	587.878.620
5	Pembangunan toilet (jamban) beserta sanitasinya	SMP NEGERI 1 TANJUNG	1	Paket	167.254.663
		SMP NEGERI 2 TANJUNG	1	Paket	146.131.264
		SMP NEGERI 4 TANJUNG	1	Paket	122.234.042
6	Pembangunan ruang laboratorium komputer beserta perabotnya	SMP NEGERI 1 UPAU	1	Ruang	613.397.672
		SMP NEGERI 2 MURUNG PUDAK	1	Ruang	603.693.213
		SMP NEGERI 3 JARO	1	Ruang	569.318.356
		SMP NEGERI 1 TANTA	1	Ruang	569.318.355
		SMP NEGERI 2 TANTA	1	Ruang	613.397.672

		SMP NEGERI 7 HARUAI	1	Ruang	569.318.356
		SMP NEGERI 5 MUARA UYA	1	Ruang	567.281.499
		SMP IT ASHABUL KAHFI TABALONG	1	Ruang	603.692.776
7	Pembangunan ruang UKS beserta perabotnya	SMP NEGERI 1 TANTA	1	Ruang	274.328.979
		SMP NEGERI 3 JARO	1	Ruang	274.328.979
		SMP NEGERI 7 HARUAI	1	Ruang	274.328.979
		SMP IT ASHABUL KAHFI TABALONG	1	Ruang	274.328.979
JUMLAH					8.681.040.150

BUPATI TABALONG, 



ANANG SYAKHFIANI 